



P U T U S A N

NOMOR 266/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI ELYTA SARI binti WISNOE**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 16 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Artha Blok A-5 RT 29 RW 4 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun atau Citra Perum Majapahit Blok A-1 Kelurahan Winongo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Diploma IV/Strata 1

Terdakwa Dewi Elyta Sari ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Tertib No 65 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 266/PID/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 17 Februari 2022 Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 29 November 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM 63/MDN/Eoh.2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEWI ELYTA SARI binti WISNOE pada 23 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan Desember di Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Agustus sampai dengan Desember di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Teguh Irianto di Jalan Campursari Blok D.1 RT 29 RW. 09 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi TEGUH IRIANTO bertemu saudara DEWI ELYTA SARI memperkenalkan diri sebagai istri dari Pak DHARTO (yang biasa saksi membeli gula darinya) dan menyampaikan bahwa untuk saat itu Pak DHARTO sudah tidak punya DO (Delivery Order / pemesanan barang) di pabrik gula, supaya bisnisnya dengan saksi tetap berjalan maka Terdakwa DEWI ELYTA SARI yang mengambil alih dengan cara akan di carikan atau diupayakan mencarikan barang pesanan saksi korban di tempat lain dengan harga lebih murah dari pabrik dengan mengatakan kepada istrinya yang bernama SRI SUMARTININGSIH:
- Bahwa Terdakwa DEWI ELYTA SARI mengatakan : “bu saya istrinya Pak DHARTO sekarang Pak DHARTO sudah tidak mengurus gula lagi jadi yang melanjutkan saya”
- Saat itu saksi TEGUH IRIANTO percaya karena diperkuat dengan perkataan dari sopirnya yang bernama KOKEK;
- Selanjutnya Terdakwa DEWI ELYTA SARI bilang “ini harga yang saya tawarkan lebih murah dari pasaran dan bisa di cek / bandingkan, saya ada harga Rp.9.725,- (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)”;
- Mendengar perkataan Terdakwa DEWI ELYTA SARI akhirnya saksi TEGUH IRIANTO tertarik dan mau membeli barang-barang dari Terdakwa DEWI ELYTA SARI;
- Bahwa Selanjutnya saksi TEGUH IRIANTO order barang kepada Terdakwa DEWI ELYTA SARI sebanyak 100 (seratus ton) dengan harga Rp.9.725,- (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per-KG namun untuk pembayaran maupun pengiriman barang secara bertahap selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa DEWI ELYTA SARI, namun barang yang dikirim selalu kurang dari jumlah uang yang diserahkan demikian juga waktu pengiriman selalu tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI barang baru dikirim setelah saksi berulang kali, menagih namun barang yang dikirimkan selalu berkurang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 saksi TEGUH IRIANTO di telepon oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI untuk datang ke UD Bumi Agung

Halaman 3 Putusan Nomor 266/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Wuni Kota Madiun (belakang pasar besar Madiun) dan di minta membawa truk 1 (satu) unit juga membawa uang sebanyak Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sesampainya di UD Bumi Agung uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI dan di bawa masuk ke UD Bumi Agung sedang saksi TEGUH IRIANTO dan truk yang dibawa menunggu di luar dan tidak berselang lama Terdakwa DEWI ELYTA SARI keluar dan menemuinya, saat itu Terdakwa DEWI ELYTA SARI menyerahkan selembur kertas kepada saksi KOKEK dan bilang untuk mengurus barang (gula) di gudang namun sampai gudang tutup truk saksi TEGUH IRIANTO tidak dipanggil untuk mengisi barang (gula) karena gudang sudah tutup dan Terdakwa DEWI ELYTA SARI mengatakan kepada saksi TEGUH IRIANTO untuk mengambil barang (gula) besoknya dan kertas yang tadinya untuk berikan ke saksi KOKEK diberikan ke saksi TEGUH IRIANTO untuk mengambil barang besok harinya;
- Bahwa pada besoknya saksi TEGUH IRIANTO datang lagi ke UD Bumi Agung bermaksud mengambil barang, ketika menemui pemilik UD Bumi Agung dan menyerahkan kertas tersebut saat itu pemilik UD Bumi Agung menyampaikan bahwa barang yang kemarin yang dibeli dengan menggunakan uang sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut sudah diambil oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI pada saat hari itu juga;
- Bahwa selanjutnya saksi TEGUH IRIANTO menemui Terdakwa DEWI ELYTA SARI untuk menanyakan gula yang dibeli saat itu namun Terdakwa DEWI ELYTA SARI menyampaikan besok akan di kirim, namun ternyata tidak di kirim dan begitu terus setiap kali ditanyakan Saksi TEGUH IRIANTO dan sampai dengan saat ini barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI malahan saksi TEGUH IRIANTO kembali dimintai uang oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI;
- Bahwa saksi TEGUH IRIANTO pada saat pergi ke rumah adiknya yang bernama HENY TRIASTUTI, SP, Saksi bertemu dengan Terdakwa DEWI



ELYTA SARI kemudian saksi bilang “bu gimana barang saya kok tidak di kirim?” kemudian Terdakwa DEWI ELYTA SARI bilang “kalau saya kirim pakai TRUK rugi di jalan, gimana kalau pakai tronton dengan jumlah 45 Ton sekali kirim”;

- Akhirnya saksi TEGUH IRIANTO percaya dan mengiyakan karena uang yang sudah diserahkan belum mencukupi akhirnya Terdakwa DEWI ELYTA SARI meminta uang lagi untuk mencukupi pembayaran gula sebanyak 45 (empat puluh lima) TON yang di janjikan oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI sampai akhirnya terkumpul sebesar Rp.1.090.972.500,- (satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun barang yang dibeli tetap tidak di kirim;
- Bahwa Saksi TEGUH IRIANTO setiap kali membeli barang dari Terdakwa DEWI ELYTA SARI selalu dibuatkan kuitansi pembelian barang, ketika Terdakwa DEWI ELYTA SARI tidak bisa memenuhi barang yang dibeli, saksi TEGUH IRIANTO meminta surat pernyataan dari saudara DEWI ELYTA SARI mengenai kapan sisa barang di kirim atau jika tidak bisa maka uang akan di kembalikan;
- Bahwa barang-barang yang saksi TEGUH IRIANTO pesan/dibeli adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng Fortune sebanyak 300 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 33.600.000,-;
 - Gula pasir sebanyak 70 sak masing masing 50 Kg senilai Rp. 34.037.500,-;
 - Tepung Rosebrand sebanyak 100 karton berisi 20 bungkus senilai Rp. 10.000.000,-;
- Sehingga nilai total barang yang diterima adalah Rp. 77.637.500,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



2. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 600 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 menerima barang berupa:
 - Gula pasir sebanyak 50 sak masing masing 50 Kg senilai Rp. 24.312.500,-
 - tepung kodok 25 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 9.750.000,-;
 - Tepung rosebrand 50 sak senilai Rp. 9.250.000,-;
 - Tepung LM 1 kg 30 karton Rp.2.040.000,-;
 - Tepung LM 50 sak Rp.6.600.000,-;
 - tepung segitiga sebanyak 10 sak senilai Rp. 1.600.000,-;
 - Tepung Payung 50 sak senilai Rp. 6.250.000,-;
 - Tepung cakra 10 karton senilai Rp. 850.000,-;
 - Tepung cakra 10 sak senilai Rp. 1.670.000,-;Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 62.322.500,- (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 200 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);.
5. Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 300 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);.
6. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 250 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 menerima barang berupa 20 sak gula pasir masing masing 50 Kg senilai Rp. 9.725.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 menerima barang berupa :
 - Minyak goreng Fortune sebanyak 150 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 16.800.000,-;
 - Tepung merk payung sebanyak 40 sak isi 25 Kg senilai Rp. 5.000.000,-;
 - Tepung Rosebrand 148 Karton senilai Rp. 14.800.000,-;
 - Tepung ketan $\frac{1}{2}$ Kg sebanyak 10 karton senilai Rp. 1.560.000,-;
 - Tepung LM $\frac{1}{2}$ Kg sebanyak 40 karton senilai Rp. 5.280.000,-;
 - Tepung segitiga 25 Kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 4.100.000,-;
 - Royco 40 karton senilai Rp. 7.520.000,-;
 - Gula Pasir sebanyak 40 sak senilai Rp. 19.450.000,-;Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 74.510.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 menerima barang berupa 140 sak gula pasir senilai Rp. 68.075.000,- (enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
10. Pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 menerima barang berupa :
 - Tepung payung sebanyak 50 karton senilai Rp. 6.250.000,-;
 - Tepung ketan $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai 7.800.000,-;
 - Tepung LM 50 karton senilai Rp. 6.600.000,-;
 - Tepung segitiga 1 Kg sebanyak 110 karton senilai Rp. 8.800.000,-;
 - Tepung segitiga $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 4.100.000,-;
 - Gula pasir 40 sak senilai Rp. 19.450.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total barang yang di terima adalah senilai Rp.
53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

11. Pada hari Senin tanggal 9 September 2019 menerima barang
berupa:

- Minyak goreng fortune sebanyak 750 karton senilai Rp.
84.000.000,-;
 - Tepung segitiga sebanyak 40 karton senilai Rp. 3.200.000,-;
- sehingga total barang yang diterima adalah senilai Rp.
87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

12. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 menerima barang
berupa :

- Gula pasir sebanyak 70 saks senilai Rp. 34.037.500,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.500.000,-;
- Tepung LM 50 karton Rp.6.600.000,-;

Sehingga barang yang di terima senilai Rp. 53.137.000,- (lima
puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

13. Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 menerima barang
berupa:

- Minyak goreng fortune sebanyak 1000 karton senilai Rp.
112.000.000,-;
- Gula pasir sebanyak 200 sak senilai Rp. 97.250.000,-;
- Tepung cakra 25 Kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 8.350.000,-;
- Tepung Rosebrand ½ kg sebanyak 100 Karton senilai Rp.
10.000.000,-;
- Tepung Rosebrand kanji 50 sak senilai Rp. 9.250.000,-;
- tepung segitiga sebanyak 49 sak senilai Rp. 7.840.000,-;
- tepung segitiga 1 kg sebanyak 150 karton senilai Rp.
12.000.000,-;
- tepung segitiga ½ kg sebanyak 50 karton senilai Rp.
4.100.000,-;
- Royco 150 karton senilai Rp. 28.200.000,-;



Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 288.990.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

14. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 menerima barang berupa :

- Tepung Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 100 Karton senilai Rp. 19.500.000,-;
- Royco 50 karton senilai Rp. 9.400.000,-;

Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

15. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 560 karton senilai Rp. 61.600.000,-;
- Tepung Rosebrand $\frac{1}{4}$ kg sebanyak 50 Karton senilai Rp. 5.250.000,-;
- Tepung Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 Karton senilai Rp. 7.700.000,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.200.000,-;
- Tepung Rosebrand kanji 50 sak senilai Rp. 9.100.000,-;
- Tepung LM 100 karton Rp.13.000.000,-;

Sehingga total barang yang diterima adalah senilai Rp. 108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 640 karton senilai Rp. 70.400.000,-;
- Tepung kodok 25 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 9.350.000,-;
- Tepung LM 50 karton Rp.6.500.000,-;
- Tepung kodok 50 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 19.400.000;



- Tepung segitiga $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 3.850.000,-;
 - Tepung segitiga 1 kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 3.800.000,-;
 - Tepung cakra sebanyak 50 karton senilai Rp. 4.150.000,-;
- sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

17. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 500 karton senilai Rp. 55.000.000,-;

- Gula pasir sebanyak 95 sak senilai Rp. 46.193.750,-;

Sehingga total barang yang dikirim adalah senilai Rp. 101.193.750,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

18. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 menerima barang berupa gula sebanyak 40 sak senilai Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 1000 karton senilai Rp. 110.000.000,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.200.000,-;
- Tepung beras Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 400 Karton senilai Rp. 39.200.000,-;
- Tepung ketan Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 Karton senilai Rp. 7.700.000,-;
- Tepung LM 1 kg sebanyak 50 karton Rp. 3.350.000,-;
- Tepung LM 25 kg sebanyak 100 sak senilai Rp. 13.000.000,-;
- tepung segitiga 1 kg sebanyak 100 karton senilai Rp. 7.600.000,-;



- Gula pasir sebanyak 104 sak senilai Rp. 50.570.000,-;
Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 238.870.000,-
(dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

20. Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 menerima barang
berupa gula pasir sebanyak 310 sak senilai Rp. 145.093.750,-
(seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah);

21. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 menerima barang
berupa Tepung 100 sak senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh
ratus ribu rupiah);

22. Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 menerima barang
berupa minyak goreng fortune senilai Rp. 67.257.500,- (enam
puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

23. Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 menerima barang
berupa gula sebanyak 40 sak senilai Rp. 19.450.000,- (sembilan
belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 menerima barang berupa:

- Tepung beras Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 200 Karton senilai
Rp. 19.600.000,-;

- Tepung LM 1kg sebanyak 100 karton Rp.13.200.000,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.500.000,-;
- Tepung kodok 25 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 9.350.000,-;

sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 54.550.000,- (lima
puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

25. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 menerima barang berupa
gula pasir sebanyak 160 sak senilai Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh
tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

26. Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 menerima barang
berupa gula pasir sebanyak 180 sak senilai Rp. 94.500.000,-
(sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);



27. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 menerima barang berupa :

- Gula psir sebanyak 220 sak senilai Rp. 106.975.000,-;
- Tepung beras Rosebrand ¼ kg sebanyak 150 Karton senilai Rp. 23.025.000,-;

Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

28. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 menerima barang berupa minyak goreng fortune sebanyak 140 karton senilai Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)

29. Pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2019 menerima barang berupa minyak goreng fortune sebanyak 400 karton senilai Rp. 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Sehingga total barang yang diterima adalah senilai Rp. 2.236.912.500,- (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari jumlah uang yang sudah diserahkan yaitu Rp. 3.327.885.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga uang saksi TEGUH IRIANTO yang ada pada Terdakwa DEWI ELYTA SARI atas tipu muslihatnya sebesar Rp.1.090.972.500,- (satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban TEGUH IRIANTO atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.1.090.972.500,- (satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEWI ELYTA SARI binti WISNOE pada 23 Agustus 2019



pukul 09.00 WIB sampai dengan Desember di Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Agustus sampai dengan Desember di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Teguh Irianto di Jalan Campursari Blok D.1 RT 29 RW. 09 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TEGUH IRIANTO bertemu saudara DEWI ELYTA SARI memperkenalkan diri sebagai istri dari Pak DHARTO (yang biasa saksi membeli gula darinya) dan menyampaikan bahwa untuk saat itu Pak DHARTO sudah tidak punya DO (Delivery Order / pemesanan barang) di pabrik gula, supaya bisnisnya dengan saksi tetap berjalan maka Terdakwa DEWI ELYTA SARI yang mengambil alih dengan cara akan di carikan atau diupayakan mencarikan barang pesanan saksi korban di tempat lain dengan harga lebih murah dari pabrik dengan mengatakan kepada istrinya yang bernama SRI SUMARTININGSIH:
- Bahwa Terdakwa DEWI ELYTA SARI mengatakan : “bu saya istrinya Pak DHARTO sekarang Pak DHARTO sudah tidak mengurus gula lagi jadi yang melanjutkan saya”;
- Saat itu saksi TEGUH IRIANTO percaya karena diperkuat dengan perkataan dari sopirnya yang bernama KOKEK;
- Selanjutnya Terdakwa DEWI ELYTA SARI bilang “ini harga yang saya tawarkan lebih murah dari pasaran dan bisa di cek / bandingkan, saya ada harga Rp.9.725,- (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)”;



- Mendengar perkataan Terdakwa DEWI ELYTA SARI akhirnya saksi TEGUH IRIANTO tertarik dan mau membeli barang-barang dari Terdakwa DEWI ELYTA SARI.
- Bahwa selanjutnya saksi TEGUH IRIANTO order barang kepada Terdakwa DEWI ELYTA SARI sebanyak 100 (seratus ton) dengan harga Rp.9.725,- (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per-KG namun untuk pembayaran maupun pengiriman barang secara bertahap selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa DEWI ELYTA SARI, namun barang yang dikirim selalu kurang dari jumlah uang yang diserahkan demikian juga waktu pengiriman selalu tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI barang baru di kirim setelah saksi berulang kali, menagih namun barang yang dikirimkan selalu berkurang;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 saksi TEGUH IRIANTO di telepon oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI untuk datang ke UD Bumi Agung Jl. Wuni Kota Madiun (belakang pasar besar Madiun) dan di minta membawa truk 1 (satu) unit juga membawa uang sebanyak Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di UD Bumi Agung uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI dan di bawa masuk ke UD Bumi Agung sedang saksi TEGUH IRIANTO dan truk yang dibawa menunggu di luar dan tidak berselang lama Terdakwa DEWI ELYTA SARI keluar dan menemuinya, saat itu Terdakwa DEWI ELYTA SARI menyerahkan selebar kertas kepada saksi KOKEK dan bilang untuk mengurus barang (gula) di gudang namun sampai gudang tutup truk saksi TEGUH IRIANTO tidak dipanggil untuk mengisi barang (gula) karena gudang sudah tutup dan Terdakwa DEWI ELYTA SARI mengatakan kepada saksi TEGUH IRIANTO untuk mengambil barang (gula) besoknya dan kertas yang tadinya untuk berikan ke saksi KOKEK diberikan ke saksi TEGUH IRIANTO untuk mengambil barang besok harinya;
- Bahwa pada besoknya saksi TEGUH IRIANTO datang lagi ke UD Bumi Agung bermaksud mengambil barang, ketika menemui pemilik UD Bumi



Agung dan menyerahkan kertas tersebut saat itu pemilik UD Bumi Agung menyampaikan bahwa barang yang kemarin yang dibeli dengan menggunakan uang sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut sudah diambil oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI pada saat hari itu juga;

- Bahwa selanjutnya saksi TEGUH IRIANTO menemui Terdakwa DEWI ELYTA SARI untuk menanyakan gula yang dibeli saat itu namun Terdakwa DEWI ELYTA SARI menyampaikan besok akan dikirim, namun ternyata tidak dikirim dan begitu terus setiap kali ditanyakan Saksi TEGUH IRIANTO dan sampai dengan saat ini barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI malahan saksi TEGUH IRIANTO kembali dimintai uang oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI;
- Bahwa saksi TEGUH IRIANTO pada saat pergi ke rumah adiknya yang bernama HENY TRIASTUTI, SP, Saksi bertemu dengan Terdakwa DEWI ELYTA SARI kemudian saksi bilang "bu gimana barang saya kok tidak di kirim?" kemudian Terdakwa DEWI ELYTA SARI bilang "kalau saya kirim pakai TRUK rugi di jalan, gimana kalau pakai tronton dengan jumlah 45 Ton sekali kirim";
- Akhirnya saksi TEGUH IRIANTO percaya dan mengiyakan karena uang yang sudah diserahkan belum mencukupi akhirnya Terdakwa DEWI ELYTA SARI meminta uang lagi untuk mencukupi pembayaran gula sebanyak 45 (empat puluh lima) TON yang dijanjikan oleh Terdakwa DEWI ELYTA SARI sampai akhirnya terkumpul sebesar Rp.1.090.972.500,-(satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun barang yang dibeli tetap tidak dikirim;
- Bahwa Saksi TEGUH IRIANTO setiap kali membeli barang dari Terdakwa DEWI ELYTA SARI selalu dibuatkan kuitansi pembelian barang, ketika Terdakwa DEWI ELYTA SARI tidak bisa memenuhi barang yang dibeli saksi TEGUH IRIANTO meminta surat pernyataan dari saudara DEWI ELYTA SARI mengenai kapan sisa barang dikirim atau jika tidak bisa maka uang akan dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi TEGUH IRIANTO pesan/dibeli adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 menerima barang berupa:
 - Minyak goreng Fortune sebanyak 300 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 33.600.000,-;
 - Gula pasir sebanyak 70 sak masing masing 50 Kg senilai Rp. 34.037.500,-;
 - Tepung Rosebrand sebanyak 100 karton berisi 20 bungkus senilai Rp. 10.000.000,-;Sehingga nilai total barang yang diterima adalah Rp. 77.637.500,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 600 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 menerima barang berupa:
 - Gula pasir sebanyak 50 sak masing masing 50 Kg senilai Rp. 24.312.500,-
 - Tepung kodok 25 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 9.750.000,-;
 - Tepung rosebrand 50 sak senilai Rp. 9.250.000,-;
 - Tepung LM 1 kg 30 karton Rp.2.040.000,-;
 - Tepung LM 50 sak Rp.6.600.000,-;
 - Tepung segitiga sebanyak 10 sak senilai Rp. 1.600.000,-;
 - Tepung Payung 50 sak senilai Rp. 6.250.000,-;
 - Tepung cakra 10 karton senilai Rp. 850.000,-;
 - Tepung cakra 10 sak senilai Rp. 1.670.000,-;Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 62.322.500,- (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 266/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 200 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);.
5. Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 300 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);.
6. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 menerima barang berupa Minyak goreng Fortune sebanyak 250 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
7. Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 menerima barang berupa 20 sak gula pasir masing masing 50 Kg senilai Rp. 9.725.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 menerima barang berupa :
 - Minyak goreng Fortune sebanyak 150 karton tiap karton berisi 12 bungkus senilai Rp. 16.800.000,-;
 - Tepung merk payung sebanyak 40 sak isi 25 Kg senilai Rp. 5.000.000,-;
 - Tepung Rosebrand 148 Karton senilai Rp. 14.800.000,-;
 - Tepung ketan ½ Kg sebanyak 10 karton senilai Rp. 1.560.000,-;
 - Tepung LM ½ Kg sebanyak 40 karton senilai Rp. 5.280.000,-;
 - Tepung segitiga 25 Kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 4.100.000,-;
 - Royco 40 karton senilai Rp. 7.520.000,-;
 - Gula Pasir sebanyak 40 sak senilai Rp. 19.450.000,-;Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 74.510.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 menerima barang berupa 140 sak gula pasir senilai Rp. 68.075.000,- (enam



puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

10. Pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 menerima barang
barang berupa :

- Tepung payung sebanyak 50 karton senilai Rp. 6.250.000,-;
- Tepung ketan $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai 7.800.000,-;
- Tepung LM 50 karton senilai Rp. 6.600.000,-;
- Tepung segitiga 1 Kg sebanyak 110 karton senilai Rp. 8.800.000,-;
- Tepung segitiga $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 4.100.000,-;
- Gula pasir 40 sak senilai Rp. 19.450.000,-;

Sehingga total barang yang di terima adalah senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

11. Pada hari Senin tanggal 9 September 2019 menerima barang
berupa:

- Minyak goreng fortune sebanyak 750 karton senilai Rp. 84.000.000,-;
- Tepung segitiga sebanyak 40 karton senilai Rp. 3.200.000,-;

sehingga total barang yang diterima adalah senilai Rp. 87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

12. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 menerima barang
berupa :

- Gula pasir sebanyak 70 saks senilai Rp. 34.037.500,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.500.000,-;
- Tepung LM 50 karton Rp. 6.600.000,-;

Sehingga barang yang di terima senilai Rp. 53.137.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

13. Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 menerima barang
berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng fortune sebanyak 1000 karton senilai Rp. 112.000.000,-;
- Gula pasir sebanyak 200 sak senilai Rp. 97.250.000,-;
- Tepung cakra 25 Kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 8.350.000,-;
- Tepung Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 100 Karton senilai Rp. 10.000.000,-;
- Tepung Rosebrand kanji 50 sak senilai Rp. 9.250.000,-;
- Tepung segitiga sebanyak 49 sak senilai Rp. 7.840.000,-;
- Tepung segitiga 1 kg sebanyak 150 karton senilai Rp. 12.000.000,-;
- Tepung segitiga $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 4.100.000,-;
- Royco 150 karton senilai Rp. 28.200.000,-;

Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 288.990.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

14. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 menerima barang berupa :

- Tepung Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 100 Karton senilai Rp. 19.500.000,-;
- Royco 50 karton senilai Rp. 9.400.000,-;

Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

15. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 560 karton senilai Rp. 61.600.000,-;
- Tepung Rosebrand $\frac{1}{4}$ kg sebanyak 50 Karton senilai Rp. 5.250.000,-;
- Tepung Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 Karton senilai Rp. 7.700.000,-;



- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.200.000,-;
- Tepung Rosebrand kanji 50 sak senilai Rp. 9.100.000,-;
- Tepung LM 100 karton Rp.13.000.000,-;

Sehingga total barang yang diterima adalah senilai Rp. 108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 640 karton senilai Rp. 70.400.000,-;
- Tepung kodok 25 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 9.350.000,-;
- Tepung LM 50 karton Rp.6.500.000,-;
- Tepung kodok 50 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 19.400.000;
- Tepung segitiga $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 3.850.000,-;
- Tepung segitiga 1 kg sebanyak 50 karton senilai Rp. 3.800.000,-;
- Tepung cakra sebanyak 50 karton senilai Rp. 4.150.000,-;

sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 117.450.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

17. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 500 karton senilai Rp. 55.000.000,-;
- Gula pasir sebanyak 95 sak senilai Rp. 46.193.750,-;

Sehingga total barang yang dikirim adalah senilai Rp. 101.193.750,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

18. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 menerima barang berupa gula sebanyak 40 sak senilai Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



19. Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 menerima barang berupa :

- Minyak goreng fortune sebanyak 1000 karton senilai Rp. 110.000.000,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.200.000,-;
- Tepung beras Rosebrand ½ kg sebanyak 400 Karton senilai Rp. 39.200.000,-;
- Tepung ketan Rosebrand ½ kg sebanyak 50 Karton senilai Rp. 7.700.000,-;
- Tepung LM 1 kg sebanyak 50 karton Rp. 3.350.000,-;
- Tepung LM 25 kg sebanyak 100 sak senilai Rp. 13.000.000,-;
- Tepung segitiga 1 kg sebanyak 100 karton senilai Rp. 7.600.000,-;
- Gula pasir sebanyak 104 sak senilai Rp. 50.570.000,-;

Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 238.870.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

20. Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 menerima barang berupa gula pasir sebanyak 310 sak senilai Rp. 145.093.750,- (seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

21. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 menerima barang berupa Tepung 100 sak senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

22. Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 menerima barang berupa minyak goreng fortune senilai Rp. 67.257.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

23. Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 menerima barang berupa gula sebanyak 40 sak senilai Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 menerima barang berupa:



- Tepung beras Rosebrand $\frac{1}{2}$ kg sebanyak 200 Karton senilai Rp. 19.600.000,-;
- Tepung LM 1kg sebanyak 100 karton Rp.13.200.000,-;
- Tepung Payung 100 karton senilai Rp. 12.500.000,-;
- Tepung kodok 25 kg sebanyak 50 sak senilai Rp. 9.350.000,-;

sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

25. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 menerima barang berupa gula pasir sebanyak 160 sak senilai Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

26. Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 menerima barang berupa gula pasir sebanyak 180 sak senilai Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

27. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 menerima barang berupa :

- Gula pasir sebanyak 220 sak senilai Rp. 106.975.000,-;
- Tepung beras Rosebrand $\frac{1}{4}$ kg sebanyak 150 Karton senilai Rp. 23.025.000,-;

Sehingga total barang yang diterima senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

28. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 menerima barang berupa minyak goreng fortune sebanyak 140 karton senilai Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)

29. Pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2019 menerima barang berupa minyak goreng fortune sebanyak 400 karton senilai Rp. 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Sehingga total barang yang diterima adalah senilai Rp. 2.236.912.500,- (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari jumlah uang yang sudah diserahkan yaitu Rp. 3.327.885.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima



ribu rupiah) sehingga uang saksi TEGUH IRIANTO berada dalam kekuasaan Terdakwa DEWI ELYTA SARI adalah Rp.1.090.972.500,-(satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban TEGUH IRIANTO atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.1.090.972.500,- (satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 14 Februari 2022 No. Reg. Perk: PDM 63/MDN/Euh.2/11/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI ERLYTA SARI binti WISNOE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI ERLYTA SARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kerja harian (pencatatan uang keluar dan barang masuk) yang ditandatangani oleh DEWI ELYTA SARI;
 - 1 (satu) buah buku ringkasan / audit (pencatatan uang keluar dan barang masuk);
 - 3 (tiga) buah surat pernyataan dari DEWI ELYTA SARI yang berisi kesanggupan mengirimkan kekurangan barang yang saya pesan /beli
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi penyerahan uang.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TEGUH IRIYANTO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Januari 2022 Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DEWI ELYTA SARI binti WISNOE tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 120/Pid.B/2021/PN Mad atas nama DEWI ELYSTA SARI binti WISNOE tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, putusan akhir Pengadilan Negeri Madiun tanggal 17 Februari 2022 Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI ELYTA SARI binti WISNOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kerja harian (pencatatan uang keluar dan barang masuk) yang ditandatangani oleh DEWI ELYTA SARI;
 - 1 (satu) buah buku ringkasan / audit (pencatatan uang keluar dan barang masuk);
 - 3 (tiga) buah surat pernyataan dari DEWI ELYTA SARI yang berisi kesanggupan mengirimkan kekurangan barang yang saya pesan /beli;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi penyerahan uang;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TEGUH IRIYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Februari 2022 oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad tanggal 17 Februari 2022 tersebut;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Februari 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 4 Maret 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 4 Maret 2022 dan relaas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2022;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun menerangkan bahwa masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing – masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2022, yang dalam alasan – alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 17 Pebruari 2022, dalam perkara No. 120/Pid.B/2021/PN.Mad., dan mengadili sendiri:
 - Membebaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ditemukan hal-hal prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 17 Februari 2022, Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad, Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 17 Februari 2022, Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka waktu penangkapan dan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 164 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Mad tanggal 17 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh kami **H. Mulyani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

ttd

H Mulyani, S.H., M.H

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

Harti Hadji, S.H., M.H